

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 525/MPP/Kep/XI/1998**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LAPORAN
KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan, maka perlu diatur Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3738);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun

1998;

8. Keputusan Presiden Nomor 122/M/98 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 tentang Jasa Akuntan Publik;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 114a/KMK.03/97 tentang Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LAPORAN
KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan, untuk selanjutnya disebut UU-WDP.
2. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan baik di Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I maupun di Daerah Tingkat II.
3. Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat adalah Unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selain berfungsi sebagai penyelenggara WDP pada Tingkat Pusat juga selaku Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut KPP Tingkat Pusat.
4. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya, untuk selanjutnya disebut perseroan.

5. Perseroan Terbatas Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, untuk selanjutnya disebut PT Tbk.
6. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan adalah laporan yang meliputi Neraca Perusahaan, Laporan Laba/Rugi Perusahaan, Laporan Arus Kas, Utang-Piutang termasuk Kredit Bank dan Daftar Penyertaan Modal, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut LKTP.
7. Akuntan Publik adalah Akuntan yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik yang diberi kuasa oleh perseroan untuk menyampaikan dan mendaftarkan LKTP.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap perseroan yang berstatus kantor pusat, berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di Wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan LKTP pada KPP Tingkat Pusat.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat berlakunya Keputusan ini, hanya diberlakukan bagi perseroan yang :
 - a. Merupakan Perseroan Terbuka (PT Tbk);
 - b. Bidang usaha perseroannya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
 - c. Mengeluarkan surat pengakuan utang, atau
 - d. Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) LKTP yang wajib didaftarkan meliputi :
 - a. Neraca Perusahaan;
 - b. Laporan Laba/Rugi Perusahaan;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Utang-Piutang termasuk Kredit Bank;
 - e. Daftar Penyertaan Modal.
- (2) LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk catatan atas laporan keuangan dan profil perseroan.

- (3) Bentuk dan susunan LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disesuaikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.
- (4) Bentuk profil perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Perseroan wajib mendaftarkan LKTP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Pendaftaran LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tahun buku 1998.

BAB III KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LKTP

Pasal 5

Kewenangan , Tanggung Jawab dan Pelaporan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran LKTP, berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.

Pasal 6

- (1) Menteri berwenang menetapkan ketentuan dan tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP serta pengelolaan informasi keuangan tahunan perusahaan.
- (2) Menteri menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai Pembina Teknis dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP.

Pasal 7

- (1) Sambil menunggu pembentukan KPP Tingkat Pusat, Direktorat Pendaftaran Perusahaan bertindak selaku KPP Tingkat Pusat yang berfungsi sebagai Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran LKTP.
- (2) Direktur Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala KPP Tingkat Pusat bertanggung jawab dan wajib melaporkan secara tertulis tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendaftaran LKTP kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.

Pasal 8

- KPP Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, rencana dan program Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendaftaran LKTP serta pengelolaan

- informasi keuangan tahunan perusahaan.
- b. Mempersiapkan bahan, mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP serta pengelolaan informasi keuangan tahunan perusahaan.
 - c. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP.
 - d. Menerima, mencatat dan mengesahkan LKTP.
 - e. Menghimpun dan menyajikan informasi keuangan tahunan perusahaan.
 - f. Mempersiapkan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendaftaran LKTP.
 - g. Mempersiapkan anggaran pembiayaan KPP Tingkat Pusat.
 - h. Melakukan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan LKTP.
 - i. Mempromosikan manfaat informasi keuangan tahunan perusahaan dalam rangka transparansi keuangan perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha.
 - j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi keuangan tahunan perusahaan.
 - k. Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LKTP

Pasal 9

Pendaftaran LKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Akuntan Publik atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) pada KPP Tingkat Pusat dan tidak dipungut biaya.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara menyampaikan :
 - a. LKTP dalam rangkap 3 (tiga) dan
 - b. Disket atau sambungan langsung (on-line) melalui komputer yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara langsung atau melalui jasa pengiriman;
- (2) LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk disahkan sebagai bukti pengesahan pendaftaran LKTP.
- (3) Pengesahan LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala KPP Tingkat Pusat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran LKTP secara lengkap dan hanya berlaku untuk tahun buku yang dilaporkan.

Pasal 11

Kebenaran formal maupun material atas LKTP yang telah mendapat pengesahan dari Kepala KPP Tingkat Pusat, tetap merupakan tanggung jawab perseroan.

BAB V PELAYANAN INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) LKTP yang telah didaftarkan merupakan sumber informasi resmi mengenai Keuangan Tahunan Perusahaan, bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada masyarakat oleh KPP Tingkat Pusat.
- (2) Jenis informasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Salinan resmi LKTP yang merupakan copy seluruh data yang ada di dalam LKTP dan disahkan oleh Kepala KPP Tingkat Pusat;
 - b. Petikan resmi LKTP yang merupakan sebagian data yang ada di dalam LKTP dan disahkan oleh Kepala KPP Tingkat Pusat, yang berupa :
 - Petikan Neraca Perusahaan;
 - Petikan Laporan Laba/Rugi Perusahaan;
 - Petikan Laporan Arus Kas;
 - Petikan Utang-Piutang termasuk Kredit bank;
 - Petikan Daftar Penyertaan Modal
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk dokumen.
- (4) Selain informasi dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dapat diberikan dalam bentuk disket, CD-ROM atau melalui internet.
- (5) Untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diperoleh dengan berlangganan atau atas dasar permintaan dan dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3 dan pasal 4 Keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 UU-WDP.
- (2) Akuntan Publik dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia..

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 November 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RAHARDI RAMELAN

[Lampiran](#)